



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2015**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Menyampaikan dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bukittinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar aturan bagi pelaksanaan penyampaian kewajiban LHKPN terhadap penyelenggara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya penyampaian dan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi secara tepat, efektif, dan taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Pejabat wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Eselon III;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mulai nilai 100 juta rupiah;
- g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mulai nilai 200 juta rupiah
- h. Pejabat Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar (SPM);
- i. Bendahara Pengeluaran;
- j. Bendahara Penerima;
- k. Pejabat Fungsional Auditor (APIP);
- l. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa pada ULP;
- m. Kepala Sekolah SMPN/SMAN/SMKN;
- n. Pengawas Sekolah; dan
- o. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 4

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN Kota Bukittinggi.

Pasal 5

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk wajib LHKPN;
- b. Foto copy untuk Inspektur Kota Bukittinggi selaku Ketua Pelaksana.

Pasal 6

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. Mengalami promosi dan mutasi; dan
- c. Pensiun.

Pasal 7

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
 - a. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. Pensiun.

BAB IV

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator : Sekretaris Daerah LHKPN
 - b. Ketua Pelaksana : Inspektur LHKPN
 - c. Anggota LHKPN :
 1. Kepala BKD
 2. Sekretaris DPRD
 3. Kepala Bagian Organisasi
 4. Kabag Umum dan Administrasi pada Sekretariat DPRD
 5. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat
 6. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat
 7. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat
 8. Sekretaris/Kepala Tata Usaha pada masing-masing SKPD

9. Kabid Data dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD
10. Kabid Pengembangan Karir pada BKD
11. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Pensiun pada BKD
12. Kabid Perbendaharaan pada DPKAD
13. Kasubid Pengolahan Data pada BKD
14. Kasubid Pemberhentian dan Pensiun pada BKD
15. Kasubid Bina Disiplin pada BKD

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Koordinator :

1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal ini sebagai berikut :
 - a) penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (BTN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN yang bersangkutan;
 - b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumunkan LHKPN;
 - c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
2. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat waji LHKPN yang tidak tidak menyampaikan laporan harta kekayaan untuk ditetapkan oleh Walikota.

b. Ketua Pelaksana :

1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (pertama kali menjabat mengalami mutasi/ rotasi/ berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi wajib LHKPN;
3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.

c. Anggota :

Melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Ketua Pelaksana.

(4) Rincian tugas dan tata kerja Tim Pengelola LHKPN ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
- b. Dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bidang pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pasal 11

Inspektorat bertugas:

- a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. Berkoordinasi dengan Koordinator LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

BAB VII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 15 (lima belas) hari;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka kepada penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Agustus 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA